

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2020



<http://unisma.ac.id>

UNIVERSITAS ISLAM MALANG



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR : 800/G152/U.AK/R/L.16/XII/2020**

TENTANG

**PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Revolusi Industri 4.0;
- b. bahwa perlu adanya keselarasan antara pengembangan ilmu dan teknologi di perguruan tinggi dengan pemenuhan kebutuhan atau pemecahan permasalahan yang dihadapi Dunia Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA);
- c. bahwa mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi;
- d. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Malang dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang pada tanggal 2 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Malang sebagaimana terlampir sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Malang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Desember 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
3. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
4. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
5. Yth. Para Dekan di lingkungan Unisma;
6. Yth. Direktur Pascasarjana Unisma;
7. Yth. Para Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
8. Arsip;

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur patut kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan anugerah-Nya penyusunan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Malang dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam permendikbud tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu: 1) kemudahan pembukaan program studi baru; 2) perubahan sistem akreditasi PT; 3) kemudahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN berbadan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi.


Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Berdasarkan kebijakan tersebut mahasiswa diberikan kebebasan untuk merancang proses pembelajarannya di luar program studi dalam PT sendiri selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Universitas Islam Malang meliputi program kegiatan magang/praktik kerja, pembangunan desa/KSMT, asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* antara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dengan kebutuhan/pemecahan permasalahan

di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai keilmuan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan kepada semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Islam dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka disusunlah panduan yang diberi nama Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Malang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada tim atas kerja kerasnya dalam menyusun panduan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyempurnaan naskah panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Walaupun tentunya masih memiliki kekurangan, kami berharap buku panduan ini dapat segera digunakan sebagai landasan normatif bagi program studi dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Islam Malang. Kami berharap semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan semua pihak yang memerlukan.

Malang, 7 Desember 2020
Rektor



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
BAB II KETENTUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA	5
A. Persyaratan Umum.....	5
B. Pelaksanaan.....	5
BAB III PENJAMINAN MUTU DAN PEMBIAYAAN PROGRAM.....	48
A. Penjaminan Mutu	48
B. Pembiayaan Program.....	51

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyelaraskan antara pengembangan ilmu dan teknologi di perguruan tinggi dengan pemenuhan kebutuhan atau pemecahan permasalahan industri dengan cara meningkatkan link and match antara perguruan tinggi dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia kerja (IDUKA). Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Program utama dalam kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 disebutkan berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka sebagai salah satu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), merupakan pembelajaran yang dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan

dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Islam Malang dipandu dengan pedoman khusus sehingga tidak menyimpang dari visi dan misi Universitas Islam Malang. Hasil akhir implementasi program ini mampu menghasilkan sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman yang dilandasi Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, serta dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-cita setiap mahasiswa.

B. Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
15. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/114/2005 tentang Penetapan Standar Minimal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu PTAI;
21. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2018.

C. Tujuan

Tujuan penetapan panduan implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Islam Malang:

1. Memfasilitasi hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa Universitas Islam Malang untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
2. Mendorong proses pembelajaran di Universitas Islam Malang yang semakin otonom dan fleksibel.
3. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
4. Menjadi panduan/rambu-rambu pelaksanaan merdeka belajar khususnya program-program *experiential learning* yang dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
5. Menjadi acuan dalam penetapan skor sebagai bentuk pengakuan kompetensi mahasiswa yang telah melaksanakan program merdeka belajar

BAB II

KETENTUAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

A. Persyaratan Umum

Pelaksanaan pembelajaran dalam program merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah "*hak belajar tiga semester di luar program studi*", yaitu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Islam Malang, pembelajaran pada program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya; dan/atau pembelajaran di luar Universitas Islam Malang. Persyaratan mahasiswa melaksanakan program Merdeka Belajar :

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Universitas Islam Malang yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Pelaksanaan

1. Peran Pihak-Pihak Terkait
 - a. Universitas
 - 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar Universitas Islam Malang paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS.**
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Universitas Islam Malang yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**
 - 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi pembelajaran di luar program studi.
 - 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

- b. Fakultas
 - 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
 - 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- c. Program Studi
 - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Universitas Islam Malang.
 - 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Universitas Islam Malang beserta persyaratannya.
 - 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Universitas Islam Malang.
 - 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Universitas Islam Malang, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- d. Mahasiswa
 - 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
 - 2) Mendaftar program kegiatan luar program studi.
 - 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - 4) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- e. Mitra
 - 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas Islam Malang /fakultas/ program studi.
 - 2) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

a. **Pertukaran Pelajar**

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk

beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran pelajar adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Universitas Islam Malang

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Dalam program pertukaran mahasiswa antar program studi di Universitas Islam Malang maka:

- a) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan
- b) Mata kuliah yang dapat diprogram mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.

Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa antar Program Studi di Universitas Islam Malang mengharuskan program studi menjalankan mekanisme sebagai berikut:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil matakuliah di program studi lain.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di Universitas Islam Malang.
- d) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa yaitu:

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

- b) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- 2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
- Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan program ini adalah sebagai berikut.

a) Universitas

Dalam program ini, Universitas Islam Malang selaku perguruan tinggi pengirim perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- (2) Universitas Islam Malang mengatur kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound.
- (3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- (4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sedang bila Universitas Islam Malang sebagai Perguruan Tinggi Tujuan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- (2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.

- (3) Universitas Islam Malang mengalokasikan kuota untuk mahasiswa dari luar yang melakukan *inbound* di kampus Unisma.
- (4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- (6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- (8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Program Studi

Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Universitas Islam Malang mengharuskan program studi melakukan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c) Mahasiswa

Untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini, persyaratan yang harus dipenuhi Mahasiswa antara lain:

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

(2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Universitas Islam Malang.

(3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.


Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan yang harus dipenuhi pada program ini relatif sama dengan Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Untuk memperjelas proses aktivitas pertukaran pelajar, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Alur Proses Pertukaran Pelajar

Catatan: Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri

Prosedur proses aktivitas pertukaran pelajar dapat dilihat pada mekanisme sebagai berikut:

1. Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama di lingkungan Universitas Islam Malang (Lampiran 1)
 - a. Program studi asal membuat pengumuman daftar matakuliah yang ditawarkan
 - b. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk memrogram matakuliah yang ditawarkan oleh program studi asal dan yang akan diambil di luar program studi di Universitas Islam Malang
 - c. Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah yang diajukan oleh mahasiswa
 - d. Program Studi asal melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi, dan membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan serta menginput matakuliah yang diprogram mahasiswa pada sisfokampus
 - e. Program Studi tujuan memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, dan memberikan hasil verifikasi kepada Program Studi Asal
 - f. Program studi asal mengajukan permohonan pemrograman lintas program studi ke BAAK
 - g. BAAK membuka pemrograman lintas program studi untuk mahasiswa/matakuliah pada program studi terkait
 - h. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan (bila ada) dan memrogram matakuliah pada sisfokampus
 - i. Program Studi tujuan meng-enroll mahasiswa terkait pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)
 - j. Mahasiswa mendaftar MBKM melalui <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan
 - k. Program studi tujuan menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal
 - l. Program studi asal menginput nilai pada sisfokampus
 - m. BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM
 - n. Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus

2. Pertukaran pelajar antar program studi yang sama dengan Perguruan Tinggi luar (PT Luar sebagai tujuan) (Lampiran 2)
 - a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama diluar Unisma.
 - b. Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah di program studi yang sama di luar Unisma dan membuat laporan pemrograman ke program studi asal
 - c. Program Studi asal membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan (luar Unisma) serta menginput matakuliah yang diprogram mahasiswa pada sisfokampus (bila memenuhi)
 - d. Program Studi tujuan (luar Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administratif kepada Program Studi Asal
 - e. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan
 - f. Program Studi tujuan mendaftarkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sistem akademik dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)
 - g. Mahasiswa mendaftarkan MBKM melalui <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan
 - h. Program studi tujuan (luar Unisma) menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal
 - i. Program studi asal membuat laporan pertukaran pelajar ke BAAK dan menginput nilai di sisfokampus
 - j. BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM
 - k. Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus
3. Pertukaran pelajar antar program studi yang berbeda dengan Perguruan Tinggi luar (PT Luar sebagai tujuan) (Lampiran 3)
 - a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama diluar Unisma.

- b. Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah di program studi yang sama di luar Unisma dan membuat laporan pemrograman ke program studi asal
 - c. Program Studi asal membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan (luar Unisma) serta menginput matakuliah yang diprogram mahasiswa pada sisfokampus (bila memenuhi)
 - d. Program Studi tujuan (luar Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administratif kepada Program Studi Asal
 - e. Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan
 - f. Program Studi tujuan mendaftarkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sistem akademik dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)
 - g. Mahasiswa mendaftarkan MBKM melalui <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan
 - h. Program studi tujuan (luar Unisma) menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal
 - i. Program studi asal membuat laporan pertukaran pelajar ke BAAK dan menginput nilai di sisfokampus
 - j. BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM Kemdikbudristek
 - k. Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)
4. Pertukaran pelajar antar program studi yang sama/berbeda dengan Perguruan Tinggi luar (Unisma sebagai Perguruan Tinggi tujuan) (Lampiran 4)
 - a. Program Studi asal mengirimkan surat pengantar permohonan pertukaran pelajar (perkuliahan) ke program studi di Unisma
 - b. Program Studi tujuan (Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administratif kepada Program Studi Asal
 - c. Mahasiswa PT asal menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan (Unisma) (bila ada)

- d. Program Studi tujuan (Unisma) mengajukan permohonan registrasi mahasiswa ke BAAK
- e. BAAK meregistrasi mahasiswa ke sisfikampus
- f. Program Studi tujuan (Unisma) memrogramkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sisfokampus dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)
- g. Mahasiswa PT asal mendaftarkan MBKM melalui <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan (Unisma)
- h. Program studi tujuan (Unisma) mengirimkan nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada PT Asal
- i. Program studi tujuan (Unisma) mengirimkan laporan kegiatan pertukaran pelajar ke BAAK

b. Magang/Praktik Kerja

Program magang/praktik kerja dapat diselenggarakan selama 1-2 semester. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Disisi yang lain industri mendapatkan sumberdaya yang memiliki talenta yang relevan dan bila cocok nantinya bisa langsung *directly recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke Universitas Islam Malang sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di Universitas Islam Malang akan makin relevan dengan dunia kerja dan industri.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Universitas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memfasilitasi dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Menyiapkan sistem pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

- a) Menyusun program yang ditawarkan kepada mahasiswa Unisma yang akan menjalankan proses magang.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)


3. Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing & Supervisor memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang dan penyusunan laporan magang/praktik kerja serta menyampaikannya kepada program studi.

4. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Proses Magang/Praktik Kerja dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2 Alur Proses Magang/Praktik Kerja

Prosedur proses aktivitas Magang/Praktik Kerja dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 5)

- a) LP2RP atau program studi membuat pengumuman tentang penawaran program magang mahasiswa di industri
- b) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/SPK dengan mitra magang;
- c) Dosen wali memverifikasi relevansi tempat magang/praktik kerja dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa magang ke Program Studi
- d) Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa magang/praktik kerja, dosen pembimbing dan mitra untuk ditandatangani Dekan.

- e) Mahasiswa memprogram merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai magang/praktik kerja sebagaimana telah disetujui
- f) Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir magang/praktik kerja yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang/praktik kerja
- g) Dosen pembimbing melakukan monev program magang/praktik kerja mahasiswa bersama pembimbing dari tempat magang;
- h) Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang/praktik kerja melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;
- i) Program Studi mengkonversi pengakuan SKS dari program magang/praktik kerja yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa
- j) Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus dan membuat laporan program magang ke BAAK dan LP2RP
- k) BAAK memverifikasi data di laman MBKM Kemdikbudristek
- l) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme Pelaksanaan

1. Universitas

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- c) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- d) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- e) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- b) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- c) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- d) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3 Alur Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Prosedur proses aktivitas Mengajar di Satuan Pendidikan dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 6)

- Program studi membuat pengumuman tentang penawaran program mengajar di satuan pendidikan
- Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk menetapkan pilihan tempat program mengajar di satuan pendidikan yang sudah direkomendasikan oleh program studi/ universitas berdasarkan MOU/SPK dengan mitra satuan pendidikan;
- Dosen wali memverifikasi dan membuat ajuan mahasiswa memrogram mengajar di satuan pendidikan ke Program Studi
- Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memrogram mengajar di satuan pendidikan, dosen pembimbing dan mitra untuk ditandatangani Dekan
- Mahasiswa mendaftar pada laman MBKM kemdikbudristek, serta berkonsultasi dengan pembimbing terkait rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan
- Dosen pembimbing dan mitra mereview (menyetujui) rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan
- Mahasiswa melaksanakan program mengajar di satuan pendidikan ;
- Dosen pembimbing melakukan pendampingan dan monev program mengajar di satuan pendidikan mhs bersama pembimbing dari mitra;

- i) Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir program mengajar di satuan pendidikan yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari satuan pendidikan;
- j) Dosen Pembimbing bersama pembimbing mitra memberikan penilaian program mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa;
- k) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan melaporkan kegiatan ke BAAK;
- l) BAAK memverifikasi data di laman MBKM Kemdikbudristek;
- m) Program studi asal menginput nilai konversi pada sisfokampus;
- n) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus.

d. Penelitian/Riset

Mahasiswa Universitas Islam Malang yang memiliki *passion* menjadi peneliti, dapat mengikuti kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:


- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Universitas
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c) Melaksanakan evaluasi dan penilaian bersama-sama dengan dosen pendamping terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - c) Membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Proses Penelitian/Riset dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4 Alur Proses Penelitian/Riset

Prosedur proses Penelitian/Riset dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 7)

- Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;
- Dosen wali memverifikasi relevansi proposal penelitian dan tempat penelitian dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram penelitian ke Program Studi
- Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memprogram penelitian, dosen pembimbing dan surat pengantar ke lembaga penelitian
- Mitra menyetujui pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa
- Mahasiswa mendaftar merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai penelitian sebagaimana proposal yang telah disetujui
- Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress penelitian serta melakukan monev atas penelitian yang dilakukan bimbingannya
- Mahasiswa menyusun laporan akhir penelitian dan mempublish artikel pada jurnal serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview
- Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir penelitian dan memeriksa jurnal online dimana artikel dipublish, serta menyerahkan nilai kepada program studi

- i) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK
- j) LPPM memverifikasi artikel yang dipublish pada jurnal yang dilaporkan, dan menerbitkan surat keterangan telah publish
- k) BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud
- l) Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus
- m) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)

e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur yang berdampak pada Indonesia banyak mengalami bencana alam. Bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Unisma selama ini telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (seperti UNESCO, UNICEF, WHO) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

1. Pengertian Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Unisma, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). Unisma dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya

2. Tujuan Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
3. Lokasi Proyek Kemanusiaan

Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program proyek kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri adalah di organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dsb.). Universitas Islam Malang dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dsb.
4. Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal proyek kemanusiaan adalah dokumen pengantar permohonan proyek kemanusiaan selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan. Proposal berisi: latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.
5. Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan kegiatan proyek kemanusiaan berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih menulis secara ilmiah dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh di tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan. Selain itu, laporan proyek kemanusiaan juga berfungsi sebagai salah satu syarat telah menempuh program proyek kemanusiaan dan seminar proyek kemanusiaan. Pada dasarnya, laporan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.
6. Bobot Sks

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan (1 semester) disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills) maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Bobot sks pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan dihitung dengan dasar: 1 (satu) sks berarti setiap minggu dalam semester tertentu mengikuti kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik

terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri. Dengan kata lain 1 (satu) sks merupakan kegiatan setiap minggu dalam semester tertentu dengan total durasi kegiatan 170 menit atau 2,83 jam.

Bila kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan selama 4 bulan, maka konversi kegiatan dalam sks dapat dihitung sebagai berikut:

Dengan asumsi durasi kegiatan 170 menit perminggu dikali 16 minggu (4 bulan) = 2.720 menit (45,3 jam). 45,3 jam dibagi 2,83 jam = 16 sks.

Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

a. Universitas Islam Malang

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainlain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lain-lain).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- 4) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 5) Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

c. Dosen Pembimbing

- 1) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap Unisma.
- 2) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.
- 3) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.
- 4) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan surat tugas.
- 5) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.

d. Mahasiswa

- 1) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Program Proyek Kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Tahap pra pengajuan proyek kemanusiaan, Tahap pengajuan proyek kemanusiaan, Tahap pelaksanaan proyek kemanusiaan, Tahap bimbingan laporan proyek kemanusiaan, dan Tahap seminar proyek kemanusiaan. Adapun kelima tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Tahapan ini dilakukan dalam rangka proses mencari tempat proyek kemanusiaan. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat proyek kemanusiaan, sebelum memrogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi pada mahasiswa mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh LPPM.

b. Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Pengajuan proyek kemanusiaan berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1) Prosedur pendaftaran proyek kemanusiaan

Mahasiswa yang mendaftar proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).

- Telah menempuh sks ≥ 95 dengan IPK $\geq 2,75$.
- Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester VI.
- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan yang dapat diperoleh di LPPM.

2) Persetujuan proyek kemanusiaan

Apabila permohonan mahasiswa untuk melaksanakan proyek kemanusiaan telah disetujui oleh lembaga mitra, selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan Surat Perintah melaksanakan proyek kemanusiaan kepada pengelola.

c. Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan paling lama 1 semester (setara maksimal 20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal.

d. Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan

- Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.
- Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama maksimal 1 semester (6 bulan bimbingan) atau minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar proyek kemanusiaan.

e. Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan

1) Prosedur pengajuan seminar proyek kemanusiaan

- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen


Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing.

- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan koordinator proyek kemanusiaan.
- Pengelola membuat Surat Undangan Seminar ke Dosen Pembimbing dan Peserta.

2) Pelaksanaan seminar proyek kemanusiaan

- Seminar kuliah proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
- Jika Dosen Pembimbing berhalangan, maka pengelola proyek kemanusiaan dapat menunjuk dosen lain.
- Mahasiswa yang melaksanakan seminar wajib mengenakan pakaian atas warna putih lengan panjang dengan bawahan hitam dan bersepatu hitam serta menggunakan jas almamater.
- Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar kuliah proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid Hard Cover ke Koordinator dan Softcopy.

Proses Proyek Kemanusiaan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5 Alur Proses Proyek Kemanusiaan

Prosedur proses Proyek Kemanusiaan dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 8)

- Mahasiswa mengajukan proposal dan berkonsultasi dengan dosen wali tentang proyek kemanusiaan beserta target luaran yang ingin dicapai;

- b) Dosen wali memverifikasi relevansi proposal proyek kemanusiaan dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram proyek kemanusiaan ke Program Studi
- c) Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memrogram proyek kemanusiaan, dosen pembimbing, konversi ke matakuliah dan surat pengantar ke LPPM
- d) LPPM mengarsip daftar mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan
- e) Mahasiswa mendaftar merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai proyek kemanusiaan sebagaimana proposal yang telah disetujui
- f) Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress proyek kemanusiaan serta melakukan monev atas proyek kemanusiaan yang dilakukan bimbingannya
- g) Mahasiswa menyusun laporan akhir dan menunjukkan luaran yang dihasilkan (sesuai target pada proposal) serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview
- h) Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir dan memeriksa luaran yang dicapai, serta menyerahkan nilai kepada program studi
- i) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK
- j) LPPM memverifikasi luaran, dan menerbitkan surat keterangan pencapaian luaran
- k) BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud
- l) Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus
- m) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)

f. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, bahwa 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui

tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di Universitas Islam Malang. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan Program Kewirausahaan:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- a. Universitas Islam Malang
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Unisma.
 - 3) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
 - 4) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.
- b. Dosen Pembimbing
 - 1) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unisma.
 - 2) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.
 - 3) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.
 - 4) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas
- c. Mahasiswa
 - 1) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).

- 2) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan di Universitas Islam Malang dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.
 - 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
 - 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.
 - 5) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
 - 6) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar Unisma.
- d. Mentor Pelaku Wirausaha
- 1) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
 - 2) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini sama dengan ketentuan bobot sks Proyek kemanusiaan (lihat halaman 24-25).

Rekomendasi Konversi sks (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

a. Kegiatan

- 1) Kegiatan workshop yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan: (1) Flier, (2) Bukti Pendaftaran, (3) Foto/Screenshot bukti keikutsertaan, (4) Membuat Resume minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word, (5) Sertifikat.
- 2) Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

b. Ekuivalensi Program Kewirausahaan

Ekuivalensi sks yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah model *Structured form*, yaitu:

No	Kegiatan Wirausaha	Pengakuan Matakuliah	Ekivalensi sks
1	Penyusunan proposal	Proposal Bisnis	2
2	Strategi Pemasaran	Pemasaran/ <i>e-Marketing</i>	3
3	Strategi Bisnis	Strategi Bisnis	3
4	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	3
5	Analisis Biaya Produksi & Investasi (Harga Pokok Penjualan/HPP), Transaksi Bisnis	Produksi	3
6	Penugasan dan Tanggungjawab Tim	Manajemen SDM	3
7	Pendampingan Wlrasuaha	Kewirausahaan/ Simulasi Bisnis	3
	TOTAL		20

c. Proses Program Wirausaha

- 1) Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.
- 3) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.
- 4) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.
- 5) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester
- 6) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.
- 7) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.
- 8) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.
- 9) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDikti.

Proses Kegiatan Wirausaha dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6 Proses Kegiatan Wirausaha

Prosedur Kegiatan Wirausaha dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 9)

- a) P2KIB atau program studi membuat pengumuman tentang program kewirausahaan
- b) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;
- c) Dosen wali memverifikasi relevansi program kewirausahaan dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa program kewirausahaan ke Program Studi
- d) Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa program kewirausahaan, dosen pembimbing untuk ditandatangani Dekan
- e) Mahasiswa memprogram merdeka belajar pada laman MBKM kemdikbud, serta menyerahkan proposal program wirausaha kepada dosen pembimbing
- f) Dosen pembimbing mereview dan menyetujui proposal program kewirausahaan yang diajukan mahasiswa
- g) Mahasiswa melaksanakan, menyusun progress report dan laporan akhir program kewirausahaan yang disetujui oleh dosen pembimbing.
- h) Dosen pembimbing melakukan monev program kewirausahaan
- i) Dosen Pembimbing memberikan penilaian dan hasil evaluasi program kewirausahaan mahasiswa ke program studi
- j) Program Studi mengkonversi pengakuan SKS dari program kewirausahaan, menginput nilai pada sisfokampus, dan membuat laporan pelaksanaan program ke BAAK dan P2KIB
- k) BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud

- l) Program studi asal menginput nilai konversi pada sisfokampus
- m) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)

g. Studi/Proyek Independen

Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing mahasiswa adalah dengan cara memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam event perlombaan kemahasiswaan baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga halnya dengan mahasiswa UNISMA yang sudah sering mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional bahkan internasional. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa UNISMA dalam berbagai lomba. Hal ini dapat dilihat dari passion mahasiswa UNISMA dalam menghasilkan karya berupa produk independen yang dikutkan dalam ajang perlombaan. Karya tersebut berawal dari sebuah ide inovatif yang dieksekusi dalam bentuk studi, proyek, penelitian, dan kajian yang bersifat independen.

Selama ini hasil karya mahasiswa yang dilombakan dan atau kegiatan kemahasiswaan sudah difasilitasi dengan adanya pedoman ekuivalensi kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan akademik. Namun, mata kuliah yang diakui secara ekuivalen masih terbatas. Sehingga, dengan adanya program merdeka belajar ini, studi/proyek independen mahasiswa akan terkelola dengan sangat jelas dan optimal, serta diakui dalam bentuk sks sebanyak 20 sks atau 40 sks. Studi/proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 atau 2 semester, 1 semester setara dengan 20 sks dan 2 semester setara dengan 40 sks. Penghargaan berupa sks mengindikasikan karya atau produk mahasiswa harus dikonversi dengan mata kuliah terkait yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.

Mekanisme studi/proyek independen diawali dengan penyampaian ide inovatif dalam bentuk proposal terstruktur dimana format proposal sudah ditentukan oleh program studi. Kemudian proposal tersebut direview dan ditelaah oleh tim khusus yang diangkat oleh fakultas/program studi. Setelah dinyatakan lulus maka studi/proyek independen dapat dijalankan dengan didampingi dosen pembimbing. Dalam waktu 1 atau 2 semester, karya ini menghasilkan luaran berupa produk yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh fakultas/program studi maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan sks. Manual prosedur/SOP untuk langkah tersebut disiapkan oleh

universitas, namun fakultas/program studi dapat mengadaptasikan dengan kondisi masing-masing program studi.

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 4) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasi dengan baik.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

1. Universitas
 - a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
2. Fakultas/program studi
 - a) Menyediakan manual/SOP pelaksanaan studi/proyek independen
 - b) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - c) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - d) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.

- e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - f) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).
3. Mahasiswa
- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
4. Studi/proyek independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

Bobot SKS dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini sama dengan ketentuan bobot sks Proyek kemanusiaan (lihat halaman 24-25).

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot (%)	Waktu (Jam)	Bobot SKS Kesetaraan
1.	Proposal	15	135,9	3
2.	<i>Hard skill</i> a. Rancangan percobaan b. Statistik/analisis data c. Metode studi/proyek d. Pelaksanaan studi/proyek e. Laporan studi/proyek f. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional atau internasional (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	65	588,9	13
3.	Program pendukung (<i>soft skill</i>) a. Manajemen kegiatan	20	181,2	4


No	Kegiatan	Bobot (%)	Waktu (Jam)	Bobot SKS Kesetaraan
	b. Disiplin seperti kehadiran (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)			
	TOTAL	100	906	20 SKS

Kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh (40) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot (%)	Waktu (Jam)	Bobot SKS Kesetaraan
1.	Proposal	15	271,8	6
2.	<i>Hard skill</i> a. Rancangan percobaan b. Statistik/analisis data c. Metode studi/proyek d. Pelaksanaan studi/proyek e. Laporan studi/proyek f. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional tau international (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	65	1177,8	26
3.	Program pendukung (<i>soft skill</i>) a. Manajemen kegiatan b. Disiplin seperti kehadiran (atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	20	362,4	8
	TOTAL	100	1018	40 SKS

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran studi/proyek independen dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 7.



Gambar 7 Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen MBKM

Prosedur Studi/Proyek Independen MBKM dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 10)

- a) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali tentang proyek independen beserta target luaran yang ingin dicapai;
- b) Dosen wali memverifikasi relevansi proposal proyek independen dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram proyek independen ke Program Studi
- c) Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memrogram proyek independen, dosen pembimbing, konversi ke matakuliah dan surat pengantar ke LPPM
- d) LPPM mengarsip daftar mahasiswa yang mengikuti program proyek independen
- e) Mahasiswa mendaftar merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai proyek independen sebagaimana proposal yang telah disetujui
- f) Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress proyek independen serta melakukan monev atas proyek independen yang dilakukan bimbingannya
- g) Mahasiswa menyusun laporan akhir dan menunjukkan luaran yang dihasilkan (sesuai target pada proposal) serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview
- h) Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir dan memeriksa luaran yang dicapai, serta menyerahkan nilai kepada program studi
- i) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari proyek independen yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK
- j) LPPM memverifikasi luaran, dan menerbitkan surat keterangan pencapaian luaran
- k) BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud
- l) Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus
- m) Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)

h. Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik (KSMT)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, inovasi, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Salah satunya adalah Kegiatan membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang di Unisma lebih dikenal dengan Kandidat Sarjana Mengabdikan Tematik (KSMT).

Membangun desa atau kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSMT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa atau kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSMT) diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini Universitas Islam Malang sudah menjalankan program KSMT, hanya saja satuan kredit semesternya (sks) belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan membangun desa atau kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSMT), mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan membangun desa atau kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSMT) dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Pelaksanaan KSMT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya

belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana tersebut.

Membangun desa/KSMT merupakan proses pembelajaran inovatif mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KSMT merupakan kegiatan belajar akademik di perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KSMT juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan professional. Semua jenis kegiatan membangun desa/KSMT harus dibimbing oleh seorang dosen.

Tujuan Program

1. Tujuan Umum

Secara umum Program membangun desa/ KSMT diharapkan dapat secara bersama-sama membangun desa antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah dan Pusat, dan swata dengan tujuan berikut.

- a) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- b) Dapat mengimplementasikan program merdeka belajar kampus merdeka membangun desa/KSMT, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki berupa tindakan bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- c) Membangun dan menyiapkan SDM unggul perdesaan.
- d) Mengembangkan Potensi SDA Desa sebagai komoditas unggulan.
- e) Mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, membangun desa/KSMT mempunyai tiga tujuan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah-pusat, serta bagi UNISMA, yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KSMT bertujuan untuk:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 1 semester mampu memberi solusi, mulai dari analisis masalah dan potensi desa, menyusun dan merancang program prioritas, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.
- 2) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai persiapan generasi optimal.
- 3) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan.
- 4) Mahasiswa mampu berkolaborasi dengan mitra kerja dan stake holder lainnya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

b) Bagi masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah

- 1) Kemandirian masyarakat untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
- 2) Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
- 3) Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka pengembangan masyarakat.
- 4) Mengakselerasi pembangunan di pedesaan.

c) Bagi UNISMA

- 1) Dapat mengoptimalkan peran serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdianya sehingga bisa dihilirisasi dalam bentuk layanan bagi kebutuhan nyata masyarakat.
- 2) Dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan berbasis masyarakat.

Manfaat Program

Kegiatan membangun desa/KSMT diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi UNISMA.

Bagi mahasiswa

- 1) Meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- 2) Meningkatkan sumberdaya mahasiswa peserta program membangun desa/ KSMT dalam aspek pengetahuan, *soft skills*, keterampilan teknis, dan manajemen pengembangan masyarakat.
- 3) Meningkatkan dukungan atau kerjasama (*network*) dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kegiatan inovatif produktif dan kemandirian di masyarakat.
- 4) Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan kepekaan dan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.
- 5) Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas mahasiswa selama melaksanakan rangkaian proses pembelajaran program membangun desa/KSMT.
- 6) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

Bagi masyarakat, mitra dan pemerintah daerah

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan desa/lembaga berbasis potensi kearifan lokal.
- 3) Memperoleh pendampingan dalam memberdayakan potensi kearifan lokal desa/lembaga secara menyeluruh dilihat dari berbagai perspektif IPTEKS, agama, budaya, ekonomi, dan politik.
- 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengembangkan potensi kearifan lokal untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
- 5) Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- 6) Membentuk kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, integritas, dan etos kerja yang tinggi di masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan pembangunan.

Bagi UNISMA

- 1) Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEKs di Universitas Islam Malang dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun.
- 2) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan untuk dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- 3) Dapat ikut serta dan berperan aktif dalam memecahkan problem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai manifestasi dan tanggung jawab sosial Universitas Islam Malang.
- 4) Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah.

Syarat, Kewajiban, Hak, dan Sanksi

Kegiatan membangun desa/KSMT merupakan kegiatan belajar pilihan dan terbuka bagi semua mahasiswa UNISMA. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan membangun desa/KSMT.

Bagi mahasiswa

Persyaratan peserta

- 1) Telah lulus mata kuliah dengan memiliki minimal 80 sks dan minimal berada di semester 5 di program studinya.
- 2) Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KSMT pada program studi / fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 3) Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (LPPM)
- 4) Kegiatan membangun desa/KSMT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas yang berbeda).
- 5) Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan.
- 6) Syarat sehat dan wilayah domisili peserta menjadi pertimbangan untuk mengijinkan mahasiswa mengambil program ini.
- 7) Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan gender (jumlah laki-laki dan perempuan).

Kewajiban mahasiswa:

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mematuhi aturan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM.
- 2) Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurangnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator presensi kehadiran.
- 3) Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
- 4) Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 5) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan.
- 6) Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
- 7) Menjaga nama baik UNISMA dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.
- 8) Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KSMT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku.

Hak mahasiswa:

- 1) Setiap mahasiswa UNISMA berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KSMT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KSMT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 6-20 sks.
- 3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KSMT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus.

Sanksi:

Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban, melanggar aturan atau tata tertib dapat diberi sanksi sebagai berikut:

- 1) Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis.
- 2) Pengurangan nilai.

- 3) Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan membangun desa/KSMT.
- 4) Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa mengulang lagi program membangun desa/KSMT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
- 5) Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian dan pembahasan bersama pembimbing.

Bagi Dosen Pembimbing

Persyaratan dosen pembimbing:

- 1) Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas/mitra.
- 2) Kegiatan membangun desa/KSMT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- 3) Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
- 4) Dosen pembimbing dari UNISMA adalah dosen tetap UNISMA dan telah mengikuti TOT (*training of trainer*) pembimbing membangun desa/KSMT.
- 5) Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KSMT sampai selesai.
- 6) Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
- 7) Dosen pembimbing dari UNISMA dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KSMT.

Kewajiban dan hak dosen pembimbing:

- 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- 2) Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
- 3) Bertanggung jawab kepada LPPM.
- 4) Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

Bobot Sks

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini sama dengan ketentuan bobot sks Proyek kemanusiaan (lihat halaman 24).

Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KSMT dilaksanakan di desa yang ada di kabupaten/kota yang ditentukan oleh LPPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KSMT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Penetapan lokasi didasarkan atas peta kebutuhan KSM yang kemudian dikonsultasikan ke Bakesbang Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan setempat. Lokasi membangun desa/KSMT meliputi:

- 1) Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa mengacu pada informasi dari mitra, Kemendes PDT dan Transmigrasi atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- 2) Lokasi desa rekomendasi dari Kemendes PDT Transmigrasi.
- 3) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 4) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
- 5) Desa-desanya binaan UNISMA
- 6) Desa-desanya atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan pemda setempat).


Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan membangun desa/KSMT meliputi: Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemendikbud, Kemendes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN, dan kelompok masyarakat non Pemerintah (dana CSR dari Industri, Social Investment).

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan KSM tematik secara rinci dapat dilihat pada Buku Panduan KSM Tematik Universitas Islam Malang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KSM Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 8.



Gambar 8 Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdikan Tematik (KSMT), MBKM

Prosedur Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdikan Tematik (KSMT) dapat dilihat pada alur sebagai berikut: (Lampiran 11)

- a) Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KSMT
- b) Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KSMT
- c) Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KSMT
- d) Rekapitulasi Pendaftaran, Pemilihan lokasi, dan penempatan mahasiswa
- e) Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KSMT.
- f) Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing
- g) Terjun ke Lapang/Lokasi KSMT, Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP), Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan, Pelaksanaan Program dan Bimbingan serta mendaftar di laman web MBKM Kemdikbudristek
- h) Dosen pembimbing mereview pencapaian program sesuai proposal dan memberi masukan dan solusi pencapaian program secara efektif
- i) Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu
- j) Monitoring evaluasi keberhasilan dan evaluasi program
- k) Laporan kegiatan Membangun Desa/KSMT.
- l) Desiminasi, publikasi artikel kegiatan pada jurnal, dan Media Massa
- m) LPPM memeriksa luaran berupa HKI, Video, Publikasi Ilmiah, dan Laporan Kegiatan, menyerahkan laporan (daftar peserta KSMT) ke BAAK
- n) BAAK memverifikasi peserta di laman MBKM Kemdikbudristek
- o) Input Nilai pada Sistem Akademik Kampus sesuai Hasil Konversi

BAB III

PENJAMINAN MUTU DAN PEMBIAYAAN PROGRAM

A. Penjaminan Mutu

4. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- a. Universitas Islam Malang menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Universitas Islam Malang.
- b. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Islam Malang.
- c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

5. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- a. Mutu kompetensi peserta.
- b. Mutu pelaksanaan.
- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- f. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)	Output/ Outcome
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis matakuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)	Rekognisi matakuliah, publikasi media masa, video, HaKI, Karya Ilmiah

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)	Output/ Outcome
2.	Magang/ Praktik Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) 2) Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim 3) Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan 4) Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan 	<p>Rekognisi matakuliah, publikasi media masa, video, HaKI, Karya Ilmiah.</p>
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan	<p>Rekognisi matakuliah, publikasi media masa, video, HaKI, Karya Ilmiah.</p>
4.	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2) Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian 	<p>Rekognisi matakuliah, video, HaKI, Laporan Hasil Penelitian/Karya Ilmiah, Publikasi artikel pada jurnal online.</p>
5.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ▪ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana 2) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah) 	<p>Rekognisi matakuliah, video, publikasi media masa, HaKI, Karya Ilmiah.</p>
6.	Kegiatan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) 2) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal 3) Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis 	<p>Rekognisi matakuliah, startup bisnis, produk bersertifikat, video, publikasi media masa, HaKI, Karya Ilmiah.</p>
7.	Studi/Proyek Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2) Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/program studi pada saat ini 3) Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi 	<p>Rekognisi matakuliah, video, publikasi media masa, HaKI, Karya Ilmiah.</p>

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)	Output/ Outcome
8.	Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdikan Tematik	1) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ▪ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 2) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)	Rekognisi matakuliah, video, HaKI, produk bersertifikat, Laporan Hasil Penelitian/Karya Ilmiah, publikasi media masa, Publikasi artikel pada jurnal online.

6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Universitas Islam Malang sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

7. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

8. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka,

program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

9. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Universitas Islam Malang.

Selain komponen diatas, Universitas Islam Malang diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Universitas Islam Malang dalam mengembangkan program berikutnya.

B. Pembiayaan Program

a. Pertukaran Pelajar

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Universitas Islam Malang

Tidak ada tambahan biaya SPP yang dikenakan pada mahasiswa, namun peserta dapat dikenakan biaya praktikum (bila ada) sebagaimana pada mahasiswa di program studi asal.

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

- Bila bersifat resiprokal (timbang-balik) dan jumlah mahasiswa sama dan atau selama jumlah peserta inbound tidak berdampak pada pembukaan

kelas matakuliah baru maka tidak ada tambahan biaya SPP yang dikenakan pada mahasiswa, namun peserta inbound maupun outbound dapat dikenakan biaya praktikum (bila ada) sebagaimana pada mahasiswa di program studi asal maupun tujuan.

- Bila tidak resiprokal Peserta inbound dikenakan biaya per sks matakuliah: SPP tiap tahun angkatan dibagi 24 sks dan biaya praktikum (bila ada)
- Peserta outbound akan dikenakan biaya yang bersifat **at cost** pada perguruan tinggi tujuan.

Catatan:

Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan pertukaran pelajar ini harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Pembiayaan program ini sama dengan program Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda (**point 2**)

b. Magang/Praktik Kerja

- Ada 2 jenis pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa peserta program Magang/Praktik Kerja:

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (LP2RP atau Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pembimbing lapangan (DPL) dan administrasi pelaporan program.

2) Biaya Program

Biaya Program menyesuaikan dengan kesepakatan antara Unisma dengan mitra, baik biaya yang harus dibayarkan peserta program ke mitra (bila ada) ataupun insentif yang akan diterima peserta program (bila ada) sebagaimana tertuang dalam MoU/PKS antara Unisma dengan mitra atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara program (misalnya PMMB oleh Kemdikbud).

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- Ada 2 jenis pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa peserta program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan:

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pembimbing lapangan (DPL) dan administrasi pelaporan program.

2) Biaya Program

Biaya Program menyesuaikan dengan kesepakatan antara Unisma dengan mitra, baik biaya yang harus dibayarkan peserta program ke mitra (bila ada) ataupun insentif yang akan diterima peserta program (bila ada) sebagaimana tertuang dalam MoU/PKS antara Unisma dengan mitra atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara program (Kampus Mengajar oleh Kemdikbud).

a. Penelitian/Riset

- Ada 2 jenis pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa peserta program Penelitian/Riset:

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pembimbing dan administrasi pelaporan program.

2) Biaya Program

Biaya Program menyesuaikan dengan kesepakatan antara Unisma dengan mitra, baik biaya yang harus dibayarkan peserta program ke mitra (bila ada) ataupun insentif yang akan diterima peserta program (bila ada) sebagaimana tertuang dalam MoU/PKS antara Unisma dengan mitra.

b. Proyek Kemanusiaan

- Ada 2 jenis pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa peserta program Proyek Kemanusiaan:

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini

digunakan untuk membiayai honorarium dosen pendamping dan administrasi pelaporan program.

2) Biaya Program

Biaya Program menyesuaikan dengan kesepakatan antara Unisma dengan mitra, baik biaya yang harus dibayarkan peserta program ke mitra (bila ada) ataupun insentif yang akan diterima peserta program (bila ada) sebagaimana tertuang dalam MoU/PKS antara Unisma dengan mitra.

c. Kegiatan Wirausaha

- Peserta kegiatan wirausaha dapat dikenakan biaya administrasi yang bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (P2B-KIB atau Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pembimbing dan administrasi pelaporan program.

d. Studi/Proyek Independen

- Peserta Studi/Proyek Independen dapat dikenakan biaya administrasi yang bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (Program Studi) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pembimbing dan administrasi pelaporan program.

e. Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik (KSMT)

- Ada 2 jenis pembiayaan yang harus ditanggung mahasiswa peserta program Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik (KSMT):

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi bersifat dinamis sesuai jumlah peserta dan ditetapkan oleh pengelola program (LPPM) dengan mengetahui Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia dan Keuangan. Biaya administrasi ini digunakan untuk membiayai honorarium dosen pendamping, operasional penyelenggaraan dan administrasi pelaporan program.

2) Biaya Program

Biaya Program menyesuaikan dengan kesepakatan antara Unisma dengan mitra, baik biaya yang harus dibayarkan peserta program ke

mitra (bila ada) ataupun insentif yang akan diterima peserta program (bila ada) sebagaimana tertuang dalam MoU/SPK antara Unisma dengan mitra.

Catatan:
















*) Bersifat dinamis sesuai dengan rata-rata SPP per sks per semester pada tahun angkatan peserta program

BAB IV













PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Islam Malang dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan Universitas Islam Malang dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.













Lampiran 1 SOP Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama di lingkungan Universitas Islam Malang

 Universitas Islam Malang		Nama SOP :		Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama di lingkungan Universitas Islam Malang					
		No. SOP :							
		Tanggal Pembuatan :							
		Tanggal Revisi :							
		Tanggal Efektif :							
Disyahkan oleh:									
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1		Wakil Rektor 2					
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.		H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.					
Dasar Hukum:			Kualifikasi Pelaksana						
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana						
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang	2	Memahami administrasi akademik di PT						
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Memahami penggunaan sisfokampus						
		Pelaksana			Mutu Baku				
NO	AKTIVITAS	Prodi Asal	Prodi Tujuan	BAAK	Mahasiswa	Dosen Wali	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Program studi asal membuat pengumuman daftar matakuliah yang ditawarkan						Daftar matakuliah		
2	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk memrogram matakuliah yang ditawarkan oleh program studi asal dan yang akan diambil di luar program studi di Universitas Islam Malang.						kartu bimbingan Draft KRS	3 hari	Draf KRS
3	Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah yang diajukan oleh mahasiswa				Tidak memenuhi		kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
4	Program Studi asal melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi, dan membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan serta menginput matakuliah yang diprogram mahasiswa pada sisfokampus				Memenuhi		Daftar matakuliah	3 hari	Persetujuan program studi asal
5	Program Studi tujuan memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, dan memberikan hasil verifikasi kepada Program Studi Asal				memenuhi		Daftar matakuliah	1 hari	Persetujuan program studi asal
6	Program studi asal mengajukan permohonan pemrograman lintas program studi ke BAAK						KRS	1 jam	Tanda terima KRS
7	BAAK membuka pemrograman lintas program studi untuk mahasiswa/matakuliah pada program studi terkait						KRS	1 jam	Izin pemrograman
8	Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan (bila ada) dan memrogram matakuliah pada sisfokampus						Dokumen administrasi keuangan	1 hari	Dokumen administrasi keuangan
9	Program Studi tujuan meng-enroll mahasiswa terkait pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)						Daftar matakuliah, KRS	1 hari	Jadwal perkuliahan
10	Mahasiswa mendaftar MBKM melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id , dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan						Daftar matakuliah, KRS	1 smt	Daftar hadir
11	Program studi tujuan menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Laporan hasil evaluasi belajar
12	Program studi asal menginput nilai pada sisfokampus						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
13	BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM						KRS, KHS	1 hari	KRS, KHS
14	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)						KHS	2 minggu	KHS


Lampiran 2 SOP Pertukaran pelajar antar program studi yang sama dengan Perguruan Tinggi luar (PT Luar sebagai tujuan)

 <p style="text-align: center;">Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Pertukaran pelajar antar program studi yang sama dengan Perguruan Tinggi lain							
		No. SOP :							
		Tanggal Pembuatan :							
		Tanggal Revisi :							
		Tanggal Efektif :							
Disyahkan oleh:									
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1		Wakil Rektor 2					
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.		H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.					
Dasar Hukum:			Kualifikasi Pelaksana						
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana						
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang	2	Memahami administrasi akademik di PT						
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Memahami penggunaan sisfokampus						
		Pelaksana			Mutu Baku				
NO	AKTIVITAS	Prodi Asal	Prodi Tujuan	BAAK	Mahasiswa	Dosen Wali	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama diluar Unisma.						kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Draf KRS
2	Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah di program studi yang sama di luar Unisma dan membuat laporan pemrograman ke program studi asal				Tidak memenuhi		kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Program Studi asal membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan (luar Unisma) serta menginput matakuliah yang di program mahasiswa pada sisfokampus (bila memenuhi)				Tidak memenuhi		Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi luar Unisma	1 hari	Persetujuan program studi asal
4	Program Studi tujuan (luar Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administratif kepada Program Studi Asal				Memenuhi		Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi luar Unisma	1 hari	Persetujuan program studi tujuan
5	Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan						Dokumen administrasi keuangan	1 hari	Dokumen administrasi keuangan
7	Program Studi tujuan mendaftarkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sistem akademik dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)						Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi tujuan	1 hari	Jadwal perkuliahan
8	Mahasiswa mendaftarkan MBKM melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id , dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan						Daftar hadir	1 smt	Daftar hadir
9	Program studi tujuan (luar Unisma) menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal						Laporan hasil evaluasi belajar dari dosen pengampu	1 hari	Laporan hasil evaluasi belajar
10	Program studi asal membuat laporan pertukaran pelajar ke BAAK dan menginput nilai di sisfokampus						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
11	BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM						KHS	-	KHS
12	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Laporan hasil evaluasi belajar


Lampiran 3 SOP Pertukaran pelajar antar program studi yang berbeda dengan Perguruan Tinggi luar (PT Luar sebagai tujuan)

 <p style="text-align: center;">Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Pertukaran pelajar antar program studi yang berbeda dengan Perguruan Tinggi lain							
		No. SOP :							
		Tanggal Pembuatan :							
		Tanggal Revisi :							
		Tanggal Efektif :							
Disyahkan oleh:									
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1							
Wakil Rektor 2									
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.							
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.									
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana							
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana						
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang	2	Memahami administrasi akademik di PT						
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Memahami penggunaan sisfokampus						
NO	AKTIVITAS	Pelaksana				Mutu Baku			
		Prodi Asal	Prodi Tujuan	BAAK	Mahasiswa	Dosen Wali	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama diluar Unisma.						kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Draf KRS
2	Dosen wali memverifikasi pemenuhan persyaratan pengambilan matakuliah di program studi yang sama di luar Unisma dan membuat laporan pemrograman ke program studi asal				Tidak memenuhi		kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Program Studi asal membuat surat pengantar permohonan pemrograman matakuliah ke program studi tujuan (luar Unisma) serta menginput matakuliah yang di program mahasiswa pada sisfokampus (bila memenuhi)						Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi luar Unisma	1 hari	Persetujuan program studi asal
4	Program Studi tujuan (luar Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administratif kepada Program Studi Asal						Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi luar Unisma	1 hari	Persetujuan program studi tujuan
5	Mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan						Dokumen administrasi keuangan	1 hari	Dokumen administrasi keuangan
7	Program Studi tujuan mendaftarkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sistem akademik dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)						Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi tujuan	1 hari	Jadwal perkuliahan
8	Mahasiswa mendaftarkan MBKM melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id , dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan						Daftar hadir	1 smt	Daftar hadir
9	Program studi tujuan (luar Unisma) menerima nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada Program Studi Asal						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Laporan hasil evaluasi belajar
10	Program studi asal membuat laporan pertukaran pelajar ke BAAK dan menginput nilai di sisfokampus						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
11	BAAK memverifikasi data mahasiswa di Web MBKM						KHS	1 jam	KHS
12	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)						KHS	2 Minggu	KHS


Lampiran 4 SOP Pertukaran pelajar antar program studi yang sama/berbeda dengan Perguruan Tinggi luar (Unisma sebagai Perguruan Tinggi tujuan)

 Universitas Islam Malang		Nama SOP : Pertukaran pelajar, inbound activity							
		No. SOP :							
		Tanggal Pembuatan :							
		Tanggal Revisi :							
		Tanggal Efektif :							
Disyahkan oleh:									
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1							
Wakil Rektor 2									
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.							
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.									
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana							
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana						
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang	2	Memahami administrasi akademik di PT						
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Memahami penggunaan sisfikampus						
		4	Mahasiswa aktif						
NO	AKTIVITAS	Pelaksana				Mutu Baku			
		Prodi Asal	Prodi Tujuan	BAAK	Mahasiswa	Dosen Wali	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Program Studi asal mengirimkan surat pengantar permohonan pertukaran pelajar (perkuliahan) ke program studi di Unisma	●					Surat pengantar, Daftar mk yang akan ditempuh	1 hari	Surat pengantar, Daftar mk yang akan ditempuh
2	Program Studi tujuan (Unisma) memverifikasi pemenuhan persyaratan pemrograman matakuliah, memberikan hasil verifikasi dan persyaratan administrasi kepada Program Studi Asal	●	◆				Surat pengantar, Daftar mk yang akan ditempuh	1 hari	Peretujuan program studi
3	Mahasiswa PT asal menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan pada program studi tujuan (Unisma) (bila ada)				■		Dokumen administrasi keuangan	1 hari	Dokumen administrasi keuangan
4	Program Studi tujuan (Unisma) mengajukan permohonan registrasi mahasiswa ke BAAK		■				Surat permohonan, daftar mhs	1 hari	Surat permohonan, daftar mhs
5	BAAK meregistrasi mahasiswa ke sisfikampus			■			Dokumen persyaratan	1 hari	Dokumen persyaratan
6	Program Studi tujuan (Unisma) memrogramkan mahasiswa perguruan tinggi asal pada sisfokampus dan meng-enroll pada LMS (bila perkuliahan dilakukan secara daring)		■				Daftar mk yang akan ditempuh pada program studi tujuan	1 hari	Jadwal perkuliahan
7	Mahasiswa PT asal mendaftar MBKM melalui https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id , dan mengikuti perkuliahan pada program studi tujuan (Unisma)				■		Daftar hadir	1 smt	Daftar hadir
8	Program studi tujuan (Unisma) mengirimkan nilai akhir hasil evaluasi perkuliahan selama 1 semester dari dosen pengampu, serta membuat surat pengantar dan laporan hasil evaluasi belajar kepada PT Asal		■				Laporan hasil evaluasi belajar, KHS	1 hari	Laporan hasil evaluasi belajar, KHS
9	Program studi tujuan (Unisma) mengirimkan laporan kegiatan pertukaran pelajar ke BAAK		●				Laporan kegiatan pertukaran pelajar	1 hari	Laporan kegiatan pertukaran pelajar


Lampiran 5 SOP Magang/Praktik Kerja

 <p>Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Magang / Praktek Kerja									
		No. SOP :									
		Tanggal Pembuatan :									
		Tanggal Revisi :									
		Tanggal Efektif :									
Disahkan oleh											
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1									
Wakil Rektor 2											
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.									
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.											
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana									
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana								
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT								
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus								
		4	Mahasiswa aktif								
NO	AKTIVITAS	Pelaksana							Mutu Baku		
		LP2RP	Mhs	Dosen Wali	PS	Dos-Pemb	Mitra	BAAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	LP2RP atau program studi membuat pengumuman tentang penawaran program magang mahasiswa di industri	●		●					kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Daftar pilihan tempat magang
2	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/SPk dengan mitra magang;		■						kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Dosen wali memverifikasi relevansi tempat magang/praktik kerja dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa magang ke Program Studi			◆					SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
4	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa magang/praktik kerja, dosen pembimbing dan mitra untuk ditandatangani Dekan.				■				SK Dekan	1 hari	Form pendaftaran
5	Mahasiswa memprogram merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai magang/praktik kerja sebagaimana telah disetujui		■						Progress Report	1 hari	Progress Report
6	Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir magang/praktik kerja yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang/praktik kerja		■						Progress Report	1 hari	Progress Report
7	Dosen pembimbing melakukan monev program magang/praktik kerja mahasiswa bersama pembimbing dari tempat magang;				■				Laporan magang dan daftar nilai	1 smt	Laporan magang dan daftar nilai
8	Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang/praktik kerja melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;					■			Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
9	Program Studi mengkonversi pengakuan SKS dari program magang/praktik kerja yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa				■				Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
10	Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus dan membuat laporan program magang ke BAAK dan LP2RP				■				KHS, laporan	1 hari	KHS, laporan
11	BAAK memverifikasi data di laman MBKM Kemdikbudristek							■	Daftar mahasiswa	1 hari	Daftar mahasiswa
12	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)		●						KHS	-	KHS


Lampiran 6 SOP Mengajar di Satuan Pendidikan

 <p>Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Mengajar di Satuan Pendidikan								
		No. SOP :								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
Disyahkan oleh										
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1								
Wakil Rektor 2										
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.								
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.										
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana								
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana							
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT							
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus							
		4	Mahasiswa aktif							
NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Mutu Baku			
		PS	Mhs	Dosen Wali	Dos-Pemb	Mitra	BAAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Program studi membuat pengumuman tentang penawaran program mengajar di satuan pendidikan							Pengumuman	1 hari	Pengumuman
2	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali untuk menetapkan pilihan tempat program mengajar di satuan pendidikan yang sudah direkomendasikan oleh program studi/ universitas berdasarkan MOU/SPk dengan mitra satuan pendidikan;							kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Daftar pilihan tempat magang
3	Dosen wali memverifikasi dan membuat ajuan mahasiswa memrogram mengajar di satuan pendidikan ke Program Studi							kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
4	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memrogram mengajar di satuan pendidikan, dosen pembimbing dan mitra untuk ditandatangani Dekan							SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
5	Mahasiswa mendaftar pada laman MBKM kemdikbudristek, serta berkonsultasi dengan pembimbing terkait rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan							Rencana kegiatan/ kerangka kerja program	1 hari	Rencana kegiatan/kerangka kerja program
6	Dosen pembimbing dan mitra mereview (menyetujui) rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan							Rencana kegiatan/ kerangka kerja	1 hari	Rencana kegiatan/ kerangka kerja
7	Mahasiswa melaksanakan program mengajar di satuan pendidikan ;							Progress Report, log book	1 smt	Progress Report, log book
8	Dosen pembimbing melakukan pendampingan dan monev program mengajar di satuan pendidikan mhs bersama pembimbing dari mitra;							Hasil monev	1 smt	Hasil monev
9	Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir program mengajar di satuan pendidikan yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari satuan pendidikan;							Progress Report, log book, laporan akhir	1 hari	Progress Report, log book, laporan akhir
10	Dosen Pembimbing bersama pembimbing mitra memberikan penilaian program mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa;							Daftar nilai	1 hari	Laporan nilai akhir
11	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan melaporkan kegiatan ke BAAK;							Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
12	BAAK memverifikasi data di laman MBKM Kemdikbudristek;							Laporan dari program studi	1 hari	Laporan dari program studi
13	Program studi asal menginput nilai konversi pada sisfokampus;							KHS	1 hari	KHS
14	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)							KHS	1 hari	KHS


Lampiran 7 SOP Penelitian/Riset

 <p>Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Penelitian / Riset									
		No. SOP :									
		Tanggal Pembuatan :									
		Tanggal Revisi :									
		Tanggal Efektif :									
Disyahkan oleh											
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1									
Wakil Rektor 2											
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.									
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.											
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana									
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana								
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT								
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus								
		4	Mahasiswa aktif								
NO	AKTIVITAS	Pelaksana						Mutu Baku			
		Mhs	Dosen Wali	PS	Dos-Pemb	Mitra	LPPM	BAAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;	●							kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Daftar pilihan tempat magang
2	Dosen wali memverifikasi relevansi proposal penelitian dan tempat penelitian dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram penelitian ke Program Studi	●	●						kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memprogram penelitian, dosen pembimbing dan surat pengantar ke lembaga penelitian			●					SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
4	Mitra menyetujui pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa					●			Surat pengantar	1 hari	Persetujuan dosen wali
5	Mahasiswa mendaftar merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai penelitian sebagaimana proposal yang telah disetujui	●							SK Dekan	1 hari	Form pendaftaran
6	Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress penelitian serta melakukan move atas penelitian yang dilakukan bimbingannya				●				Dokumen penelitian	1 smt	Dokumen penelitian dan progress report
7	Mahasiswa menyusun laporan akhir penelitian dan mempublish artikel pada jurnal serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview	●							Progress Report, laporan akhir	1 Minggu	Progress Report, laporan akhir
8	Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir penelitian dan memeriksa jurnal online dimana artikel dipublish, serta menyerahkan nilai kepada program studi					●			Daftar nilai	1 minggu	Daftar nilai
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK				●				Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
10	LPPM memverifikasi artikel yang dipublish pada jurnal yang dilaporkan, dan menerbitkan surat keterangan telah publish						●		Surat laporan dari PS	1 hari	Surat laporan dari PS
11	BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud							●	Laporan dari PS	1 hari	Laporan dari PS
12	Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus		●						Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
13	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)	●							KHS	1 hari	KHS


Lampiran 8 SOP Proyek Kemanusiaan

 <p>Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Proyek Kemanusiaan								
		No. SOP :								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
Disyahkan oleh										
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1								
Wakil Rektor 2										
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.								
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.										
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana								
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana							
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT							
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus							
		4	Mahasiswa aktif							
NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Mutu Baku			
		Mhs	Dosen Wali	PS	Dos-Pemb	LPPM	BAAK	Persyaratan/Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Mahasiswa mengajukan proposal dan berkonsultasi dengan dosen wali tentang proyek kemanusiaan beserta target luaran yang ingin dicapai;	●						kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	kartu bimbingan Draft KRS
2	Dosen wali memverifikasi relevansi proposal proyek kemanusiaan dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram proyek kemanusiaan ke Program Studi	●	●					kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memrogram proyek kemanusiaan, dosen pembimbing, konversi ke matakuliah dan surat pengantar ke LPPM			●				SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
4	LPPM mengarsip daftar mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan				●			Surat pengantar	1 hari	Arsip
5	Mahasiswa mendaftarkan diri pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai proyek kemanusiaan sebagaimana proposal yang telah disetujui	●						Log book, progress report	3-6 bulan	Log book, progress report
6	Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress proyek kemanusiaan serta melakukan money atas proyek kemanusiaan yang dilakukan bimbingannya	●			●			Log book, progress report	1 smt	Logbook dan progress report
7	Mahasiswa menyusun laporan akhir dan menunjukkan luaran yang dihasilkan (sesuai target pada proposal) serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview	●						Progress Report, laporan akhir	1 Minggu	Progress Report, laporan akhir
8	Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir dan memeriksa luaran yang dicapai, serta menyerahkan nilai kepada program studi				●			Daftar nilai	1 minggu	Daftar nilai
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK			●				Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
10	LPPM memverifikasi luaran, dan menerbitkan surat keterangan pencapaian luaran					●		Surat laporan dari PS	1 hari	Surat laporan dari PS
11	BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud						●	Surat laporan dari PS	1 hari	Surat laporan dari PS
12	Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus			●				Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
13	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)	●						KHS	1 hari	KHS


Lampiran 9 SOP Kegiatan Wirausaha

 <p>Universitas Islam Malang</p>		Nama SOP : Kegiatan Wirausaha Mahasiswa								
		No. SOP :								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
Disyahkan oleh										
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1		Wakil Rektor 2						
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.		H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.						
Dasar Hukum:			Kualifikasi Pelaksana							
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana							
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT							
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus							
		4	Mahasiswa aktif							
NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Mutu Baku			
		P2KIB	Mhs	Dosen Wali	PS	Dosen Pembimbing	BAAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	P2KIB atau program studi membuat pengumuman tentang program kegiatan wirausaha							Pengumuman	1 hari	Pengumuman
2	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;							kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	Daftar pilihan tempat magang
3	Dosen wali memverifikasi relevansi program kewirausahaan dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajukan mahasiswa program kewirausahaan ke Program Studi							kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
4	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa program kewirausahaan, dosen pembimbing untuk ditandatangani Dekan							SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
5	Mahasiswa memprogram merdeka belajar pada laman MBKM kemdikbud, serta menyerahkan proposal program wirausaha kepada dosen pembimbing							SK Dekan	1 hari	Form pendaftaran
6	Dosen pembimbing mereview dan menyetujui proposal program kewirausahaan yang diajukan mahasiswa							Proposal kewirausahaan	1 hari	Proposal kewirausahaan
7	Mahasiswa melaksanakan, menyusun progress report dan laporan akhir program kewirausahaan yang disetujui oleh dosen pembimbing.							Progress Report	1 hari	Progress Report
8	Dosen pembimbing melakukan monev program kewirausahaan							Progress Report	1 hari	Progress Report
9	Dosen Pembimbing memberikan penilaian dan hasil evaluasi program kewirausahaan mahasiswa ke program studi							Laporan program kewirausahaan	1 smt	Daftar nilai
10	Program Studi mengkonversi pengakuan SKS dari program kewirausahaan, menginput nilai pada sisfokampus, dan membuat laporan pelaksanaan program ke BAAK dan P2KIB							Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
11	BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud							Daftar mahasiswa	1 hari	Daftar mahasiswa
12	Program studi asal menginput nilai konversi pada sisfokampus							Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
13	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)							KHS	-	KHS

Lampiran 10 SOP Studi/Proyek Independen

 Universitas Islam Malang		Nama SOP : Studi/Proyek Independen								
		No. SOP :								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
Disyahkan oleh										
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1		Wakil Rektor 2						
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.		H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.						
Dasar Hukum:			Kualifikasi Pelaksana							
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana							
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT							
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfokampus							
		4	Mahasiswa aktif							
NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Mutu Baku			
		Mhs	Dosen Wali	PS	Dos-Pemb	LPPM	BAAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali tentang proyek independen beserta target luaran yang ingin dicapai;	●						kartu bimbingan Draft KRS	1 Minggu	kartu bimbingan Draft KRS
2	Dosen wali memverifikasi relevansi proposal proyek independen dengan kompetensi/CPL yang telah ditetapkan program studi serta membuat ajuan mahasiswa memprogram proyek independen ke Program Studi	●	●					kartu bimbingan Draft KRS	1 hari	Persetujuan dosen wali
3	Program studi membuat daftar penetapan mahasiswa yang memprogram proyek independen, dosen pembimbing, konversi ke matakuliah dan surat pengantar ke LPPM			●				SK Dekan, surat tugas pembimbing	1 hari	SK, surat tugas pembimbing
4	LPPM mengarsip daftar mahasiswa yang mengikuti program proyek independen					●		Surat pengantar	1 hari	Arsip
5	Mahasiswa mendaftar merdeka belajar pada laman MBKM Kemdikbudristek, serta memulai proyek independen sebagaimana proposal yang telah disetujui	●						SK Dekan	1 hari	Form pendaftaran
6	Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan terus memantau progress proyek independen serta melakukan monev atas proyek independen yang dilakukan bimbingannya				●			Logbook	1 smt	Logbook dan progress report
7	Mahasiswa menyusun laporan akhir dan menunjukkan luaran yang dihasilkan (sesuai target pada proposal) serta diajukan ke dosen pembimbing untuk direview	●						Progress Report, laporan akhir	1 Minggu	Progress Report, laporan akhir
8	Dosen pembimbing memberikan penilaian atas laporan akhir dan memeriksa luaran yang dicapai, serta menyerahkan nilai kepada program studi					●		Daftar nilai	1 minggu	Daftar nilai
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari proyek independen yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dan dilaporkan ke LPPM dan BAAK			●				Daftar Nilai	1 hari	Daftar Nilai
10	LPPM memverifikasi luaran, dan menerbitkan surat keterangan pencapaian luaran					●		Surat laporan dari PS	1 hari	Surat laporan dari PS
11	BAAK memverifikasi data di laman MBKM kemdikbud						●	Surat laporan dari PS	1 hari	Surat laporan dari PS
12	Program studi menginput nilai konversi pada sisfokampus			●				Laporan hasil evaluasi belajar	1 hari	Kartu Hasil Semester (KHS)
13	Mahasiswa dapat melihat hasil evaluasi belajar pada sisfokampus (selesai)	●						KHS	1 hari	KHS

Lampiran 11 SOP Membangun Desa/Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik (KSMT)

 Universitas Islam Malang		Nama SOP : Kandidat Sarjana Mengabdi (KSMT)								
		No. SOP :								
		Tanggal Pembuatan :								
		Tanggal Revisi :								
		Tanggal Efektif :								
Disyahkan oleh										
Wakil Manajemen Mutu		Wakil Rektor 1								
Wakil Rektor 2										
Dr. Hj. Ir Mahayu Woro Lestari, MP.		Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.								
H. Noor Shodiq Askandar, SE., MM.										
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana								
1	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas;	1	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana							
2	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;	2	Memahami administrasi akademik di PT							
3	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	3	Memahami penggunaan sisfikampus							
		4	Mahasiswa aktif							
NO	AKTIVITAS	Pelaksana					Mutu Baku			
		Mhs	LPPM	Ketua Prodi	Desa/Mitra	Dos-Pemb	BAAK	Persyaratan/Kelengkapan	Sasaran Mutu	Rekaman
1	Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KSMT		●					Indikator Desa Saaran	1 Hari	Laporan Identifikasi
2	Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KSMT		→	■				Surat Ijin	1 Hari	Perijinan
3	Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KSMT		→	■				Pengumuman, dan Buku Pedoman	7 Hari	Rekapitulasi Peserta
4	Rekapitulasi Pendaftaran, Pemilihan lokasi, dan penempatan mahasiswa		→	■				Rekapitulasi Peserta	1 Jam	Rekap Peserta dan Dosen
5	Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KSMT.		→	■				Buku Pedoman	2 Hari	Presensi dan Program
6	Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing					→		Pedoman Pembimbingan	2 Hari	Presensi dan Program
7	Terjun ke Lapang/Lokasi KSMT, Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP), Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan, Pelaksanaan Program dan Bimbingan serta mendaftar di laman web MBKM Kemdikbudristek		→	■				Log Book, progress report	1 - 6 Bulan	Log Book, progress report
8	Dosen pembimbing mereview pencapaian program sesuai proposal dan memberi masukan dan solusi pencapaian program secara efektif					→		Log Book, progress report	1 - 6 Bulan	Log Book, progress report
9	Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu					→		Laporan Progres Individu	7 Hari	Laporan
10	Monitoring evaluasi keberhasilan dan evaluasi program					→		Formulir Monev	1 Kali/Bulan	Laporan Monver
11	Laporan kegiatan Membangun Desa/KSMT.		→	■				Laporan Kegiatan KSMT	1 Hari	Laporan Kegiatan
12	Desiminasi, publikasi artikel kegiatan pada jurnal, dan Media Massa		→	■				Artikel, Berita, Publikasi	7 Hari	Bukti Publikasi
13	LPPM memeriksa luaran berupa HKI, Video, Publikasi Ilmiah, dan Laporan Kegiatan, menyerahkan laporan (daftar peserta KSMT) ke BAAK		→	■				HKI, Video, Jurnal, Laporan	7 Hari	Produk dan Penerimaan
14	BAAK memverifikasi peserta di laman MBKM Kemdikbudristek					→		Daftar mahasiswa	1 hari	Daftar mahasiswa
15	Input Nilai pada Sistem Akademik Kampus sesuai Hasil Konversi			●				Daftar Nilai, KHS	30 Menit	KHS

SARJANA (S1)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS PERTANIAN
FAKULTAS PETERNAKAN
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS MIPA
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS KEDOKTERAN

MAGISTER (S2)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM
HUKUM
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
MANAJEMEN
ADMINISTRASI PUBLIK
PETERNAKAN
KENOTARIATAN

DOKTOR (S3)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM PROFESI

PROGRAM PROFESI GURU
PROGRAM PROFESI DOKTER